

BAB XII

Aktualisasi Pancasila dalam Lingkungan Perguruan Tinggi

1. Pemahaman Aktualisasi

Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga Negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar lips service untuk mencapai keinginan pribadi dengan mengajak orang lain mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sementara perilaku sendiri jauh lebih dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya.

Oleh sebab itu, merealisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara sesungguhnya dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

- a) Aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara meliputi eksekutif, legislative dan yudikatif dan dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya.
- b) Aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga Negara, dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila.

2. Tridarma Perguruan Tinggi

Sesuai dengan tujuan perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam PP No.30 Tahun 1990 kemententang Perguruan Tinggi, ialah perguruan tinggi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan / atau kesenian, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan kesenian serta

menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut perguruan tinggi memiliki motto yang dikenal “Tri Dharma Perguruan Tinggi”, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Perguruan tinggi (universitas) adalah tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok merupakan symbol dan kenyataan. Sebagai simbolis karena di dalam sector modern perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan pembaruan. Tempat yang nyata karena merupakan satu tempat dimana berangkat para intelektual, apakah mereka masih mahasiswa atau sudah menjadi dosen. Universitas ialah sebuah pusat dengan peranannya menghasilkan pemimpin yang cocok di masa kini dan mempelopori modernisasi.

Perguruan tinggi di Indonesia mempunyai moto dengan tiga fungsi, yaitu (1) tempat pengajaran dan pendidikan, (2) tempat penelitian ilmiah, (3) alat pengabdian masyarakat. Universitas membentuk kader-kader bangsa, ia menjadi “pabrik ahli”, menjadi tempat riset dilakukan, dan tempat pengumpulan pengetahuan dan penambahan pengenalan ilmiah berdasarkan rasionalisasi Barat. Namun, yang menjadi ciri khas di Indonesia ialah peranannya sebagai pengabdian kepada rakyat (*social engineering*).

3. Budaya Akademik

a. Pemahaman

Akademik berasal dari academia, yaitu sekolah yang diadakan Plato (Pranarka, 1983:37-375). Kemudian berubah menjadi istilah akademi yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar, sebagai tempat dilakukannya kegiatan mengembangkan intelektual. Istilah akademi selanjutnya mencakup pengertian kegiatan intelektual yang bersifat refleksif, kritis, dan sistematis.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila ruang lingkup pemikiran akademik menurut Pranarka (1983:37-375) adalah sebagai berikut.

Pertama, pengolahan ilmiah mengenai Pancasila, adanya atau eksistensi objektif Pancasila, Pancasila sebagai data empiris, yaitu sebagai ideology, dasar Negara, dan sumber hukum yang terjadi di dalam sejarah. Sasaran ini dilakukan dengan penelusuran ilmiah terutama dengan menggunakan disiplin sejarah.

Kedua, mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila, yaitu mempelajari factor-faktor objektif yang membentuk adanya Pancasila itu. Penelusurannya dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu kebudayaan, termasuk di dalamnya ethnologi, anthropologi, sosiologi,

hukum, bahasa, dan ilmu kenegaraan. Dengan menggali factor-faktor yang ikut membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila, dapat pula diungkapkan isi maupun fungsi Pancasila secara analitis.

Ketiga, renungan refleksif dan sistematis mengenai Pancasila yang sifatnya diolah dengan keyakinan-keyakinan pribadi mengenai kebenaran-kebenaran yang sifatnya mendasari. Jenis pendekatan ketiga ini adalah kegiatan intelektual yang dilakukan dalam rangka filsafat atau teologi. Perbedaannya adalah teologi renungan fundamental mengenai Pancasila dilaksanakan renungan berdasarkan kepada wahyu yang diimani, sedangkan dalam filsafat renungan mendasar mengenai Pancasila dilaksanakan atas dasar keyakinan pemikiran dan pengalaman manusiawi.

Keempat, studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lain. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rangka pemikiran filosofi, teologi, atau kegiatan ilmiah. Namun masing-masing mempunyai metodologinya sendiri-sendiri. Studi perbandingan ini mempunyai persyaratan yang banyak. Ajaran-ajaran Pancasila maupun ajaran lain diselami terlebih dahulu, dan baru kemudian dibandingkan. Didalam studi seperti ini masing-masing ajaran berkedudukan sebagai *Normans et normata* satu dengan yang lain.

Kelima, pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila, yaitu masalah pelaksanaan atau operasionalisasinya. Pemikiran akademik itu dapat bergerak dalam ruang lingkup *das sain* maupun *das sollen*. Dalam kaitan dengan pemikiran akademis itu, baik ilmu dilasafat maupun teologi dapat mempunyai focus kepada ruang lingkup kenyataan seperti adanya ataupun kepada ruang lingkup pelaksanaan praktis.

Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari Pancasila itu. Pertama, mengembangkan suatu teori ilmiah untuk mempelajari Pancasila, dimensi ini menyentuh aspek proses dan metodologi. Kedua, mengembangkan teori-teori ilmiah dengan Pancasila sebagai landasannya, dimensi ini menyentuh aspek substansi.

b. Kebebasan Akademik

Istilah kebebasan akademik menurut Mochtar Buchari (1995) digunakan sebagai padanan dari konsep Inggris *academic freedom*, yang menurut Arthur Lovejoy adalah kebebasan seorang guru atau seorang peneliti di lembaga pengembangan ilmu untuk mengkaji serta membahas persoalan yang terdapat dalam bidangnya, serta mengutarakan kesimpulan-kesimpulannya, baik melalui penerbitan maupun melalui perkuliahan kepada mahasiswanya, tanpa campur tangan dari penguasa politik atau keagamaan atau dari lembaga yang memperkerjakannya, kecuali apabila

metode-metode yang digunakannya dinyatakan jelas-jelas tidak memadai atau bertentangan dengan etika professional oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya (Mochtar Buchari 1995).

Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam PP No.30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 3) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh pada anggota sivitas akademik.

4. Kampus sebagai *Moral Force* Pengembangan Hukum dan HAM

Pembicaraan tentang kampus mengingatkan kita kepada kehidupan ilmiah dengan ciri utama kebebasan berfikir dan berpendapat, kreativitas, argumentative, tekun, dan melihat jauh ke depan sambil mencari manfaat praktis dari suatu ide ataupun penemuan. Perpaduan cirri tersebut di dalam kehidupan kampus melahirkan gaya hidup tersendiri yang merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan kampus sebagai pedoman dan harapan masyarakat. Gambaran klasik yang lebih bertumpu kepada kehidupan akademik itu, sesungguhnya lebih mewakili fokus kehidupan kampus pada abad kesembilan belas masa colonial dulu.

Setelah jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru akibat dari perbedaan misi dan visi dengan kalangan kampus yang semakin meruncing, maka kehadiran kampus sebagai usaha meluruskan jalannya kehidupan bernegara tidak dapat disangkal lagi. Namun, jatuhnya Soeharto kehidupan kenegaraan meninggalkan setumpuk permasalahan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pendidikan Pancasila ini adalah pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila berbagai persoalan utama dalam kehidupan ketatanegaraan kita semenjak kemerdekaan tidak lepas dari kekuatan moral dari kalangan kampus, maka reformasi yang menjadi tuntutan utama kalangan kampus tertentu tidak lepas dari upaya mereka dalam mencari solusi pemecahannya.

Reformasi menyeluruh yang dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat dewasa ini adalah tuntutan agar kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Republik Indonesia ditegakkan. Oleh sebab itu, perwujudan Negara berdasarkan kepada hukum dan pemerintahan yang konstitusional benar-benar dapat diabadikan untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyat sesuai dengan tujuan Negara. Hukum di Indonesia dalam rangka prakteknya belum mengembirakan, karena kesadaran hukum dikalangan supra-struktur dan infra-struktur masih memprihatinkan.

Permasalahan yang actual tentang hukum di Indonesia yang mendesak untuk dicarikan solusinya adalah masalah independensi institusi lembaga peradilan, *law enforcement*, dan masalah HAM. Kenyataan bahwa Republik Indonesia adalah berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, hukum menjanjikan untuk menjadi sarana yang terpercaya guna melakukan usaha rekayasa social. Tugas penting dan berat yang diterima sarjana hukum termasuk kalangan kampus adalah menciptakan masyarakat Indonesia baru yang didasarkan pada Pancasila melalui hukum. Rekayasa social tersebut menurut Satjipto (1991) dimulai dari sumber nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik pengaturan hukum. Penjabaran Pancasila ke dalam postulat hukum terlebih dahulu, sebagai langkah sistematis memasukan Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia. Postulat hukum yang diusulkan dan didasarkan pada Pancasila ini dimulai dengan diinginkan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Dalam perkembangan penegakan hukum sepanjang masa pemerintahan Indonesia Orde Lama dan khususnya orde baru banyak kasus hukum menunjukkan gejala kian dalamnya pengaruh kekuasaan terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Masyarakat hampir setiap saat mempersoalkan mental dan etika aparat penegak hukum dengan terjadinya perlakuan tidak manusiawi (Pelanggaran HAM). Banyak keputusan peradilan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, seperti kasus kerusuhan 27 Juli 1996, kasus santet di Banyuwangi, penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, semanggi berdarah, Ambon, Ketapang, Sambas, Kasus Kekayaan mantan Presiden Soeharto, dan lain sebagainya.

Penegakan HAM, khususnya untuk menyatakan untuk menyatakan apa yang dianggap benar, seharusnya menjamin bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh suatu Negara secara nyata di rakyat kecil dapat menikmatinya. Bagaimanakah usaha merealisasikan perjuangan menegakkan HAM untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata? Apabila kita memperhatikan peranan kampus sebagaimana diuraikan di atas jelas peranan kampus memiliki peranan yang sangat besar. Kampus melalui kajian ilmiah, mimbar akademik yang bebas, budaya akademik, dan berfikir rasional objektif dengan menggunakan metodologi ilmiah dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berperan serta

sebagai kekuatan moral (*moral force*) untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.